



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 104/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai dampak bencana, kebutuhan pemulihan awal, kebutuhan rehabilitasi dan kebutuhan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Banyumas, perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Banyumas Tahun 2025, dengan susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - b. melakukan pengumpulan dan verifikasi data;
 - c. melakukan pengolahan dan analisis data; dan
 - d. menyusun laporan pengkajian kebutuhan pascabencana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekda Kab. Banyumas	
Aspemkesra Sekda	
Kabag Hukum Setda	
Kalaksa BPBD 	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 FEB 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 104 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KERJA PENGKAJIAN
KEBUTUHAN PASCABENCANA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

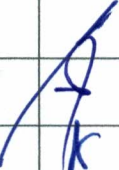
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

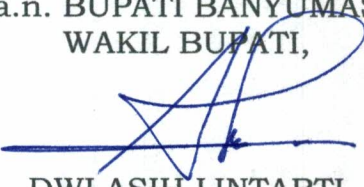
NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Tim Pengarah			
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
4	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
B. Tim Pelaksana			
1	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Data Kebencanaan	
3	Analisis Kebencanaan Ahli Muda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pengumpulan Data	Muklis Kurniawan, S.T.
4	Analisis Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pengolahan, Analisis Data dan Penyusunan Laporan	Dimas Anditiana Rachman, S.T.

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Febrian Tegar Wicaksana, S.T.
6	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dimas Krisna Setiawan, S.T.
7	Alis Kebencanaan Ahli Pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mochamad Yunan Raenaldi, S.H.
8	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Panggah Bagaskara Nuraga, S.T.
9	Analisis Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ismoyo Tunggulnegoro, S.P.
10	Perencana Ahli Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Khurri Niswati, S.E.
11	Analisis Perumahan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Indra Mundi Wibowo, A.Md.
12	Analisis Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Jumadi, S.T.
13	Teknik Jalan Jembatan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Andri Maryanto, S.T.
14	Fungsional Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Akhmad Mukti, S.T.
15	Analisis Pengelolaan SDA, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Sugeng Yulianto, S.T.

(1)	(2)	(3)	(4)
16	Pengawas Bangunan dan Gedung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Suwarto, S.T.
17	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Hadi Prayitno, S.Pt.
18	Fungsional Pengawas Perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Arif Yulianto, A.Md.
19	Staff Bidang PJRS, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Gatot Sudioanto
20	Pengelola Sarana Prasarana SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	Andri Cakra Fajar Pambudi, S.Pd.
21	Sub. Koordinator Perencanaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Rina Yuliani, S.Si.
22	Dokter Ahli Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	dr. Rendi Retissu
23	Analisis Rencana Program dan Kegiatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Fatkhudin, S.E.
24	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Louis Krismanto, S.T.
25	Penyuluh Pertanian Muda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Afzar Harianja, S.P.
26	Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	Gemilang Widya Nugraha, S.ST.
27	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	Kusmantono, S.H.

(1)	(2)	(3)	(4)
28	Dosen Teknik Geologi, Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	Dr. Ir. Indra Permana Jati, S.T., M.T.
29	Dosen Teknik Geologi, Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	Ir. Januar Aziz Zaenurrohman, S.T., M.Eng.
30	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kecamatan Setempat	Anggota	
31	Staff Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Daryono 2. Andika Destu Prisetyo, S.Sos. 3. Vevi Kurniasih 4. Nur Azizah Sani Dwijayanti, A.Md.

JABATAN	PARAF
Sekda Kab. Banyumas	
Aspemkesra Sekda	
Kabag Hukum Setda	
Kalaksa BPBD	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI